



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG**

**RANTAU**, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD HARIS FADHILA selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, memberikan kuasa kepada Yoyok Kurniawan, dkk, seluruhnya Pegawai pada BRI Unit Rantau, email: *xanderion74@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.517.GS- KC-X/MKR/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.516.GS-KC-X/MKR/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 18/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**1.PUJI ASTUTIK**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kambang Habang Lama, RT 001, RW 001, Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2.LASENO**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kambang Habang Lama, RT 001, RW 001, Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 14 Maret 2024 Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2024 Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 23 April 2024, pihak Penggugat menyampaikan bahwa terhadap permasalahan *a quo* telah diselesaikan secara damai antara Penggugat dengan Para Tergugat oleh karena Para Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat, sehingga Penggugat secara tertulis memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg, namun diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv yang intinya adalah sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



- a. Pencabutan pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka pencabutan gugatan memerlukan adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan *a quo* memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, melalui Tergugat I dalam surat pernyataan secara tertulis tanggal 23 April 2024 menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hakim berkesimpulan terhadap pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purwati Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti

Hakim

Purwati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp	68.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. PNPB	: Rp	30.000,00
7. Leges	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	258.000,00

dengan huruf : (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)